

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/341232020>

Penggunaan Software Bajakan di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Kepemilikan Islam (Studi Kasus BMT Surya Mandiri, Ponorogo Tahun 2018)

Conference Paper · October 2018

CITATIONS

2

READS

365

1 author:



Ahmad Muqorobin
University of Darussalam Gontor
31 PUBLICATIONS 73 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

**PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KEPEMILIKAN ISLAM
(STUDI KASUS BMT SURYA MANDIRI, PONOROGO TAHUN 2018)**

Ahmad Muqorobin

Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo.

E-mail: muqorobin82@unida.gontor.ac.id

Realis Fachry Achsani

Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo.

E-mail: realis.fachry@unida.gontor.ac.id

Abstract: *The development of computer technology plays an important role in every human activity in this era of globalization. In case of using a computer then close relation with the name of the software. However, by the high price of a software license and the lack of public knowledge regarding the software license makes some people use pirated software, one of them is Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). The purpose of this study is to examines the problem of pirated software use in Islamic Finance Institutions from the perspective of Shariah, i.e. be in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). This research with descriptive-inductive method analyzed the problems and circumstances at the filed by using the data from observation and interview results. So those analyzing result can be concluded with deductive method. From the results of this research, it can be concluded that Software is seen as property, in this case it was included as a perfect ownership (Milku Tam). Doubling that occurs in BMT Surya Mandiri is a violation of the rights of the Creator who has Perfect Ownership (Milku Tam) and the creator has the right to deprive others of abusing his creation. This is obviously detrimental to the creator, because economic value contained in his creation into nothing and this is tantamount to taking the property of others.*

Keywords: *Software Piracy, Intellectual Property Right, Islamic Ownership.*

PENDAHULUAN

Terciptanya komputer sangat membantu dan berguna dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan, karena komputer dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat sekaligus akurat. Dalam hal penggunaan komputer maka erat kaitanya dengan yang namanya perangkat lunak atau *Software*, karena perangkat lunak dengan perangkat keras adalah hal yang sangat utama dari sebuah komputer. Berbagai *Software* yang beredar di masyarakat ada yang bersifat gratis (*freeware license*) namun ada pula *Software* yang bersifat komersial atau dikenakan biaya apabila hendak mempergunakannya (*commercial license*).

Peran pemerintah dalam memajukan bidang teknologi informasi tergolong masih minim dan kurangnya penegakan sanksi pidana terhadap pembajakan *Software*, membuat Indonesia masuk dalam 10 besar negara pembajak *Software* di dunia. Dalam sebuah survei global yang dilakukan *Business Software Alliance* (BSA) tentang penggunaan *Software* ilegal diseluruh dunia, penggunaan *Software* ilegal di Indonesia mencapai angka 84%. Persentase tersebut terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia (Yaumil Ikhsan,2017).

Dalam dunia perbankan, *Software* seperti *Microsoft Office*, *AdobeReader*, dan *Windows*, adalah contoh *Software* yang sering dipakai oleh perusahaan, lembaga, dan para praktisi ekonomi.Namun dengan cukup tingginya harga sebuah *Software* yang berlisensi dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai lisensi *Software*membuat beberapa perusahaan, lembaga swasta, dan para praktisi ekonomi mempergunakan *Software* tak berlisensi (bajakan), salah satunya Koperasi Jasa Keuangan Syariahatau biasa disebut *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Heri Sudarsono, 2013). Kurangnya pengetahuan tentang lisensi *Software* membuat beberapa dari lembaga secara tak sadar telah menggunakan *Software* bajakan dalam tata kelola usahanya. Padahal BMT mempunyai komitmen yang harus dijaga supaya konsisten dalam perannya, salah satunya adalah menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) (Heri Sudarsono, 2013). Kondisi seperti ini yang membuat sebuah lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi syariat Islam tanpa disadari telah

melanggar pelanggaran hak milik intelektual yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para Muslim.oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji permasalahan penggunaan *Software* bajakan di Lembaga Keuangan Syariah dalam perspektif kepemilikan Islam (Studi Kasus *Baitul Maal Wat Tamwil*Surya Mandiri, Ponorogo Tahun 2018).

KAJIAN PUSTAKA

Perangkat Lunak Komputer (*Software*)

Software dapat diartikan sebagai kumpulan program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan perintah komputer yang tersusun secara sistematis yang merupakan kumpulan data serta instruksi yang memberi sifat "hidup" pada komputer. Mesin komputer yang terdiri dari jutaan komponen elektronik tidak dapat melakukan kegiatannya tanpa adanya *Software* (Deni Darmawan, 2012). Jadi peran *Software* disini sangat penting, agar komputer dapat menjalankan perintah dan mendapatkan digunakan manfaat yang optimal dari penggunaannya.

Sebenarnya *Software* sendiri berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Perangkat lunak menjembatani interaksi *user* dengan computer yang hanya memahami bahasa mesin (Melwin Syafrizal Daulay, 2007). Dari sini kita mengetahui bahwa *Software* juga menjadi perantara antara pengguna dan komputer, karena *Software* yang akan menjalankan perintah komputer melalui interaksi yang kita lakukan pada komputer.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disingkat "HKI", merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas (OK. Saidin, 2015, 10). Oleh karena itu, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.Selanjutnya HKI secara garisbesar dapat dikategorikan dalam 2 bagian, yaitu Hak Cipta

(Copyright) dan Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*) (OK. Saidin, 2015, 16).

Dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, yakni hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hal ini diperjelas dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah :

"Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hak ekslusif yang dimaksud adalah hak yang diberikan kepada pemilik hak cipta atau Pencipta sebagai pemegang hak yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Kreatifitas dan aktivitas manusialah yang menjadi kata kunci dalam lahirnya hak cipta, oleh sebab itu hak cipta itu disebut sebagai hak ekslusif (OK. Saidin, 2015, 191).

Kepemilikan dan Hak Milik dalam Islam

Kepemilikan atau Hak Milik pada awalnya berasal dari bahasa arab *Al-Milkiyah* atau *Al-Milku*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu (Abdul Rahman Ghazaly, 2015). *Al-Milku* adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan penggunaan (*pentasharufan*) terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan *syara'* (Wahbah az-Zuhaili, 450, 2011).

Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, orang tersebut bebas bertindak memanfaatkan terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.

Dalam Islam, kepemilikan memiliki 2 macam jenis, yaitu kepemilikan sempurna (utuh) dan kepemilikan tidak sempurna. Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun kemanfaatannya (penggunaannya), seseorang yang memiliki kepemilikan

ini diberi kewenangan utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan *pentasharufan* (menjual, menyewakan, meminjamkan) terhadap sesuatu miliknya itu sesuai kehendak dirinya (Wahbah az-Zuhaili, 451, 2011).

Sedangkan kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan sesuatu, tetapi hanya zatnya (bendanya) saja atau kemanfaatannya (penggunaannya). Dan dalam macamnya kepemilikan tidak sempurna mempunyai 3 macam, yaitu :

- 1) Kepemilikan terhadap sesuatu, tetapi hanya bendanya saja (*milkul 'ain*), yaitu sesuatu yang bendanya milik seseorang sedangkan penggunaan dan kemanfaatannya milik orang lain.
- 2) Kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat personal atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*haqqul intifaa'*).
- 3) Kepemilikan atas manfaat yang bersifat kebendaan atau hak menggunakan dan memanfaatkan suatu barang karena demi kepentingan barang yang lain (*haqqul irtifaq*).

METODE

Penelitian ini berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif atau penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode penelitian Kuantitatif Kualitatif (2010:15), menjelaskan bahwa: Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat inuktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2010,15)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya (Sumadi Suryabrata, 1987, 93). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Anggota pengurus dan staf BMT Surya Mandiri Ponorogo,

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama (Sumadi Suryabrata, 1987, 94). Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Noeng Muhamadji, 1996). Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, dan struktur organisasi.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekalmemmasuki lapangan. (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah, observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Analisis data yang digunakan peneliti adalah Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan

menarikkesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkankepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian maknaitulah menjadi hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Penggunaan *Software* Bajakan di BMT Surya Mandiri, Ponorogo.

Dalam menjalankan pengelolaannya, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Mandiri Ponorogo memilih menggunakan komputer dalam kesehariannya, cara ini dapat dibilang lebih mudah dan efektif sehingga untuk melakukan pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, tepat sekaligus akurat, dibandingkan dengan cara manual.

Ada beberapa macam jenis *Software* yang digunakan dalam pengelolaannya, antara lain seperti *Software* perbankan khusus BMT, *Operating System (OS) Windows XP*, dan *Microsoft Office 2007*. *Software* perbankan yang khusus digunakan dalam operasional BMT seperti untuk kepentingan Teller ataupun Customer Service BMT. Kemudian *Operating System (OS) Windows XP* digunakan sebagai *Software* dasar sistem yang mengkonfigurasi komputer agar dapat digunakan. Sedangkan *Microsoft Office 2007* digunakan untuk melakukan pekerjaan kantoran, seperti mengetik, membuat tabel, ataupun sebagai media pengolah data dan penyimpan data. Tidak adanya koneksi internet menyebabkan *Software* yang digunakan hanya yang berkaitan dengan operasional BMT saja (Hasnati Mayasari, 2018).

Erfansyah, sebagai bagian IT yang bertugas sebagai pihak yang melakukan instalasi dan perbaikan komputer yang ada di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Mandiri Ponorogo, menjelaskan bahwa:

"Untuk Software perbankan kita dapatkan dengan cara membeli dari pihak ketiga, karena Software adalah khusus yang dibuat hanya untuk operasional BMT. Dan untuk Operating System (OS) maupun Software pengolah datanya itu dengan cara mendownload dari internet".

Selain itu, menurutnya *Software* yang di download dari internet ketika instalasi langsung dapat digunakan dan dapat di instal di banyak komputer, tanpa menggunakan serial number ataupun kode lisensi. Artinya *Software* ini sudah lebih dulu dibobol oleh hacker dengan metode yang sudah marak terjadi, kemudian menguploadnya ke internet sebelum akhirnya di download oleh pihak BMT.

Sebenarnya pihak BMT sudah membeli *Software* secara keseluruhan dari pihak ketiga, akan tetapi karena terputusnya kontrak secara sepahak, dan tuntutan BMT untuk terus melakukan operasional maka, terpaksa menginstal *Software* yang dibutuhkan untuk melengkapi sistem yang sudah berjalan. Begitu juga dengan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli *Software* asli menjadi alasan pihak BMT Surya Mandiri Ponorogo terpaksa memilih memakai *Software* bajakan. Selain itu, pihak BMT merasa *Software* bajakan lebih mudah di gunakan dan juga banyak fitur yang di dukung dalam pemakaianya.

Adanya alternatif lain selain *Software* berlisensi, yaitu *Freeware*¹ tidak membuat pihak BMT beralih meninggalkan *Software* bajakan. Karena menurut mereka *freeware* cukup sulit di dapatkan dan proses instalasinya pun rumit. Salah satu Teller di BMT Surya Mandiri, Mayasari menambahkan bahwa:

"Penggunaannya freeware terlalu rumit, dan tidak semua masyarakat bisa memakainya. kamil pun lebih familiar dan mudah dalam memakai Software berlisensi seperti Windows".

Kurangnya sosialisasi dalam penggunaan *Software* gratis membuat *Software* ini kurang dikenal masyarakat luas, sehingga banyak masyarakat lebih memilih *Software* berlisensi yang didapatkan dengan cara pembajakan. Berkaitan dengan hal itu, sebenarnya Dewan Pengawas

¹Suatu *Software* atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang atau pengguna tanpa membayar. Meskipun gratis, pada dasarnya pembuatnya memiliki kebijakan tertentu yang umumnya disertakan ketika anda mendownload freeware tersebut.

Syariah sudah mengatur dan mengawasi tentang *Software* yang dipakai, tetapi kurangnya pengetahuan mengenai *Software* membuat hal ini tidak bisa terhindarkan. Selama ini *Software* bajakan bagi pihak BMT Surya Mandiri Ponorogo tidaklah menjadi mempengaruhi kehalalan transaksi, karena *Software* disini hanya digunakan sebagai media pengolah data dan penyimpan data (informasi) yang terkait dengan akad.

Penggunaan *Software* Bajakan di BMT Surya Mandiri, Ponorogo dalam Perspektif Kepemilikan Islam

Software merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Islam, pengertian hak kekayaan intelektual erat kaitannya dengan hak milik, yang mana hak milik dalam bahasa arab disebut *Al-Milkiyyah* atau *Al-Milku* (Wahbah az-Zuhaili, 449, 2011). secara etimologi berarti penguasaan seseorang terhadap harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan *pentasharufan* (menjual, menyewakan, meminjamkan) terhadapnya.

Dalam hal ini, *Software* bagi penciptanya masuk dalam jenis kepemilikan sempurna, artinya penciptanya mempunyai keleluasaan untuk menggunakan dan memanfaatkannya, serta menghalangi orang lain menyalahgunakannya. Kepemilikannya pun sepanjang masa, kecuali dialih tangankan sesuai dengan hukum yang ada. Sedangkan *Software* yang dijual oleh pencipta adalah *Software* yang kepemilikannya tidak sempurna, karena hanya manfaatnya (penggunaannya) saja yang dapat dimiliki dan bendanya (zatnya) tetap milik pencipta.

Praktek penggunaan *Software* bajakan yang terjadi di BMT Surya Mandiri Ponorogo secara tidak langsung tidak sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam, karena sebagai konsumen kepemilikan yang didapatkan oleh BMT seharusnya hanya berupa manfaatnya saja, tidak dengan bendanya. Penggandaan yang terjadi di BMT Surya Mandiri merupakan pelanggaran terhadap hak pencipta yang mempunyai kepemilikan sempurna (utuh) dan pencipta mempunyai hak untuk

menghalangi orang lain menyalahgunakan ciptaannya. Hal ini jelas merugikan pencipta, karena nilai ekonomi yang terkandung dalam ciptaannya menjadi tidak ada dan ini sama saja dengan mengambil harta orang lain. Dalam syariat Islam, jika ada sesuatu yang dianggap sebagai hak milik, maka hak tersebut wajib dilindungi, bahkan bila terjadi pelanggaran hak milik orang lain dapat diancam hukuman potong tangan (Aunur Rohim Faqih, 2016).

Hal ini juga diperkuat dengan firman Allah SWT surat An-nisa' ayat: 29 tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil:

"Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan mengambil harta dengan cara yang dilarang oleh syariat, karena hal ini akan merugikan dan membahayakan satu sama lain (Ahmad Musthafa Al-Maraghi, 1986) . Karena dalam hal ini hak kekayaan intelektual merupakan harta yang dimiliki oleh seorang pencipta atas hasil jerih payah tenaga, waktu, dan pikiran. Dan dijelaskan juga seharusnya mencari penghidupan itu dengan cara yang halal oleh syariat agama.

Dipertegas oleh hadits yang menjelaskan pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah, yang berbunyi:

"Tidak Halal untuk mengambil harta seorang Muslim tanpa izin darinya". (H.R. Abu Hanifah). (Abu al-Hasan, 2003)

Hal ini juga sesuai dengan pendapat para ulama tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mereka berpendapat bahwa mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai HKI, dikatakan bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan

secara syara' (Fathi ad-Durain, 1981) . Dari sini dapat kita artikan bahwa *Software* adalah salah satu hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilindungi, dan dianggap sebagai harta berharga. Karena mempunyai manfaat kepada Pencipta dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Dalam hal ini juga di dasari oleh *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* yang menjelaskan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual:

"Tidak diperbolehkan memanfaatkan harta orang lain tanpa izin".(Ahmad bin Muhammad, 1992)

Dari sini jelas bahwasanya praktek penggunaan *Software* bajakan di BMT Surya Mandiri tidaklah dibenarkan dalam Islam maupun dalam fatwa MUI dan tindakan tersebut merupakan sebuah kedzaliman, hukumnya pun haram untuk alasan apapun. Pada sisi yang lain penggunaan *Software* tersebut merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Walaupun memang pencipta bukan merupakan seorang Muslim, tetapi hal tersebut tidaklah membuat halal penggunaan barang yang jelas haram hukumnya. Sebagai Muslim kita dituntut untuk menghargai setiap jerih payah manusia, khususnya pencipta karena mereka juga mencari penghasilan melalui ciptaannya. Hak cipta merupakan sesuatu yang harus dilindungi, tidak seorang pun berhak untuk memperbanyak, terutama untuk mengkomersilkan ke khalayak umum tanpa seizin pencipta atau pun penerima hak, namun karena didalam hak cipta intelektual terkandung nilai ekonomi yang tinggi, seringkali membuat pihak pihak tertentu untuk melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan,penggunaan *Software* bajakan di BMT Surya Mandiri, Ponorogo realitanya benar-benar terjadi dan digunakan dalam operasional lembaga ini. *Software* yang digunakan masih memiliki nilai ekonomi bagi penciptanya.*Software* tersebut didapatkan dengan cara mendownload dari internet, digandakan dan di instal ke semua komputer yang ada di BMT. Mahalnya harga dan kebutuhan *Software* dalam

operasional BMT membuatnya terpaksa memilih memakai Software bajakan.

Hukum Islam pun telah mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, seperti yang terdapat dalam fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Fatwa ini pun didasarkan dari dalil al-Qur'an, Hadits, dan Ijtimā' para ulama, yang berpendapat bahwa HKI disamakan sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara *syara'* (hukum Islam). Software dalam Islam dipandang sebagai kepemilikan sempurna (*milku tam*), penggandaan yang terjadi di BMT Surya Mandiri merupakan pelanggaran terhadap hak pencipta yang mempunyai kepemilikan sempurna (utuh) dan pencipta mempunyai hak untuk menghalangi orang lain menyalahgunakan ciptaannya. Hal ini jelas merugikan pencipta, karena nilai ekonomi yang terkandung dalam ciptaannya menjadi tidak ada dan ini sama saja dengan mengambil harta orang lain. Walaupun memberikan manfaat kepada pihak BMT Surya Mandiri tetapi merugikan pihak Microsoft sebagai pencipta Software. Karena penggunaan hak dalam hukum Islam yang dibenarkan adalah dengan adanya keridhoan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Edisi ke-6. Terjemahan Darul Fikir. Jakarta: Gema Insani. hlm.450.

Darmawan, Deni. 2012. *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya. hlm. 81.

Daulay, Melwin Syafrizal. 2007. *Mengenal Hardware-Software dan Pengelolaan Instalasi Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi. hlm. 22.

Ad-Durain, Fathi. 1981. *Haqu-l-Ibtikār Fī-l-Fiqh al-Islāmi al-Muqāran*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah. hlm 20

Faqih, Aunur Rohim. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual, Bagaimana Perlindungannya dalam Perspektif Islam?*. Jurnal Wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press. hlm. 75-76.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2015. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group. hlm.46.

Al-Ghazi, Ahmad bin Muhammad al-Burnu Abu al-Haarits. 1992. *al-Wajiz fii Idhahi Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Cetakan keempat. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah. hlm, 390.

Ikhsan, Yaumil, *Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pembajak Software di Dunia*, (Online), (<https://www.sudoway.id/2017/07/10-besar-negara-pembajak-Software.html>, Diakses 3 Februari 2018).

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1986. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV. Toha Putra. hlm 25-26.

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin. hlm, 2

Presiden Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Bab 1. Pasal 1. Ayat 1.

Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* Cetakan Ke-9. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarsono, Heri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia. hlm. 107.

Sugiyono. 2010. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif & RnD*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta. hlm, 59

Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian* Jakarta: Rajawali

Al-Qurtubi, Abu al-Hasan 'Ali bin Khalfi bin 'Abdul Malik bin Bathāl al-Bakri. 2003. *Syarhu Shahihu-l-Bukhāri Li'ibni Bathāl*. Jilid ke-6. Cetakan kedua. Riyadh: Maktabah ar-Rasyid. hlm, 427

Wawancara dengan Erfansyah Darmawan, Anggota Pengurus BMT Surya
Mandiri Ponorogo, Tanggal 30 April 2018.

Wawancara dengan Hasnati Mayasari, Teller BMT Surya Mandiri
Ponorogo, Tanggal 26 April 2018.